



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ ~~306~~ /B.V/HK/2015

### TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/95/B.V/HK/2015 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Nomor : 930/226/II.05/2015 tanggal 24 April 2015 Hal Usulan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran;  
2. Surat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Nomor : 930/240/II.05/2015 tanggal 8 Mei 2015 Hal Usulan Pengganti Pejabat Pembuat Komitmen;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran APBN/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/95/B.V/HK/2015;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/325/II.10/2015 tanggal 22 April 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung nama FITTER SYAHBOEDIN, SE, MM Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya (IV/d), NIP. 19600810 199002 1 001, Nomor 821.22/646/II.10/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung nama Ir. RIA ANDARI, M.Pd Pangkat/Golongan Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19631111 198811 2 001 dan usulan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Perihal Perubahan Usulan Pengelola APBN Tahun Anggaran 2015, serta untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/95/B.V/HK/2015, perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/95/B.V/HK/2015 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Merubah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/95/B.V/HK/2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Hal-hal yang berkenaan dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dekonsentrasi pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/95/B.V/HK/2015, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 29-6-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/306/B.V/HK/2015  
TANGGAL : 29 - 6 - 2015

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA APBN/DEKONSENTRASI PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER/ MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DIPA-043.01.3.499202/2015 tanggal 14 Nopember 2014	(043) (01) (12) (499202)	-	1.600.000.000,-	FITTER SYAHBOEDIN, SE, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19600810 199002 1 001 Kepala BPLHD Provinsi Lampung	-	-	-	BPLHD Provinsi Lampung
1.1	DIPA-043.01.3.499202/2015 tanggal 14 Nopember 2014	043.01.06	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1.600.000.000,-	FITTER SYAHBOEDIN, SE, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19600810 199002 1 001 Kepala BPLHD Provinsi Lampung	HERI MUNZAILI, SE Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19650727 199103 1 009	IDA ROHAIDA, SE Penata Tk. I (III/d) NIP. 19631229 198610 2 004	MERITA NINGSIH, SE Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19750526 200903 2 005	BPLHD Provinsi Lampung
1.1.1	DIPA-043.01.3.499202/2015 tanggal 14 Nopember 2014	043.01.06. 2722	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	1.600.000.000,-	FITTER SYAHBOEDIN, SE, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19600810 199002 1 001 Kepala BPLHD Provinsi Lampung	HERI MUNZAILI, SE Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19650727 199103 1 009	IDA ROHAIDA, SE Penata Tk. I (III/d) NIP. 19631229 198610 2 004	MERITA NINGSIH, SE Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19750526 200903 2 005	BPLHD Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO